



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141/ 83 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN CALON
KEPALA DESA TERPILIH DAN SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih secara tertib, aman dan lancar, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merencanakan pelaksanaan dan prosesi pelantikan;
 - b. melaksanakan gladi bersih sebelum pelaksanaan pelantikan;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 - d. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Panitia dan Sekretariat Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/ 83 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PELANTIKAN CALON
 KEPALA DESA TERPILIH DAN
 SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PELANTIKAN CALON
 KEPALA DESA TERPILIH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN
 CALON KEPALA DESA TERPILIH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,



 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/ 83 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELANTIKAN CALON
KEPALA DESA TERPILIH DAN
SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELANTIKAN CALON
KEPALA DESA TERPILIH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	1 (satu) orang Kasubbag pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI